



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomo 220);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1012);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1700);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
19. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi.
20. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki penilaian kinerja terbaik
21. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa di Daerah.
22. Indek Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
23. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
24. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
25. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
26. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

28. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang membantu Kaur/Kasi melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan oleh Kaur/Kasi.
29. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
30. Lembaga Kemasyarakatan Desa selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
31. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
32. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
33. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara atau BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara;
34. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.
35. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## BAB II

### CARA PERHITUNGAN DAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

#### Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan rincian Dana Desa yang diterima oleh Daerah berdasarkan ketetapan Pemerintah.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan pada :
  - a. Alokasi Dasar setiap Desa;
  - b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;
  - c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
  - d. Alokasi Formula setiap Desa.

#### Pasal 3

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar yang diterima oleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan jumlah Desa di Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi berada pada decil 8, 9 dan 10 sebagaimana diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Keuangan.
- (2) Jumlah Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Desa Tertinggal dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa dan untuk Desa Sangat Tertinggal dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (3) Besaran jumlah Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut :  
$$AA \text{ Desa} = (0,015 * DD) / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}.$$

Keterangan :

  - AA Desa : Alokasi Afirmasi setiap Desa.
  - DD : Pagu Dana Desa nasional.
  - DST : Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
  - DT : Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

#### Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diberikan kepada 10% Desa di daerah dengan penilaian kinerja terbaik berdasarkan :
  - a. pengelolaan keuangan desa, dengan bobot 20% (dua puluh persen);
  - b. pengelolaan dana desa, dengan bobot 20% (dua puluh persen);
  - c. capaian *output* dana desa; dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
  - d. capaian hasil pembangunan desa, dengan bobot 35% ( tiga puluh lima persen).
- (2) Penentuan Desa berkinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Besaran jumlah Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut :  
$$AK \text{ Desa} = (0,015 * DD) / (0,1 * \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan :

  - AK Desa : Alokasi Kinerja setiap Desa.
  - DD : Pagu Dana Desa nasional.
  - Jumlah Desa : Jumlah Desa nasional

#### Pasal 6

- (1) Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dihitung dengan bobot sebagai berikut :
  - a. 10% ( sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota.}$$

Keterangan :

AF Desa : Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 : rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/ kota.

Z2 : rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota.

Z3 : rasio luas wilayah desa terhadap total luas desa kabupaten/kota.

Z4 : rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten/kota.

AF Kab/Kota : Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 7

- (1) Jumlah penduduk Desa dan luas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf c, dihitung dan ditetapkan berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (3) Jumlah penduduk miskin dan IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dan Kementerian yang berwenang yang dihitung berdasarkan ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur dan aksesibilitas transportasi dan komunikasi.
- (4) Besaran IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Berdasarkan tata cara perhitungan dan pembagian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, maka besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Grobogan Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke RKD melalui RKUD.

- (2) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara ke RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap selama 3 (tiga) tahap dengan ketentuan :
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen), disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen), disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat pada minggu keempat bulan Agustus;
  - c. tahap III sebesar 20% ( dua puluh persen ), disalurkan paling cepat bulan Juli.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPPN melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan menyalurkannya ke RKD berdasarkan Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat untuk seluruh desa dan disampaikan kepada Kepala KPPN pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dana desa tahap I pertama kali.

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilakukan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati berupa :
  - a. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa;
  - b. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
  - c. Surat Kuasa pemindahbukuan dana desa dari Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilakukan setelah Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan dari Bupati berupa :
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dilakukan setelah Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan dari Bupati berupa :
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), dan
  - b. Laporan *konvergensi* pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Laporan realisasi capaian keluaran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan laporan realisasi capaian keluaran dana desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3), Kepala Desa menyampaikan berkas dokumen dimaksud kepada Bupati C.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara berjenjang melalui Camat.
- (2) Camat melakukan fasilitasi, mengkoordinasikan, menerima, meneliti dan memverifikasi atas kesesuaian, kebenaran dan kelengkapan data dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima dari Kepala Desa di wilayahnya dalam setiap tahapan.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar, Camat mengirimkan berkas dimaksud kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa yang dikirim oleh Kepala Desa melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai lengkap, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Bupati menyampaikan dokumen persyaratan dimaksud kepada Kepala KPPN dengan Surat Pengantar setiap minggu sebagai dasar Dana Desa di desa yang bersangkutan layak disalurkan.

### BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

#### Bagian Kesatu Prinsip-Prinsip Penggunaan Dana Desa

#### Pasal 13

Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- b. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Fokus, mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten/kota

dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.

- e. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
- f. Swakelola mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa;
- g. Berbasis sumber daya Desa, mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa;

## Bagian Kedua Prioritas Penggunaan Dana Desa

### Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dalam :
  - a. peningkatan kualitas hidup;
  - b. peningkatan kesejahteraan;
  - c. penanggulangan kemiskinan; dan
  - d. pelayanan publik.

### Pasal 15

- (1) Peningkatan kualitas hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Program kegiatan pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
    - 1. lingkungan pemukiman;
    - 2. transportasi;
    - 3. energi;
    - 4. informasi dan komunikasi; dan
    - 5. sosial.
  - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan dan peningkatan kualitas kebutuhan :
    - 1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
    - 2. pendidikan dan kebudayaan.
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi :
    - 1. usaha budidaya pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
    - 2. industri kecil, industri rumahan dan pengolahan pasca panen;

3. usaha ekonomi budidaya pertanian dan/atau perikanan berskala produktif, meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
  - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan alam untuk pemenuhan kebutuhan :
    1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
    2. penanganan bencana alam; dan
    3. pelestarian lingkungan hidup.
  - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk :
    1. konflik sosial; dan
    2. bencana sosial.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

#### Pasal 16

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, diutamakan untuk :
  - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
  - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
  - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
  - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (2) Program lintas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
  - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
  - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (3) Program lintas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (4) Pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

#### Pasal 17

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, diutamakan untuk :
  - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
  - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
  - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan Padat Karya Tunai untuk menyediakan lapangan kerja;

- d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
  - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
- (2) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan Padat Karya Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia di Desa.
  - (3) Pendayagunaan sumber daya manusia di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
    - a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
    - b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
    - c. menciptakan lapangan kerja.
  - (4) Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikerjakan pada saat musim panen.
  - (5) Pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 18

- (1) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program kesehatan, pendidikan dan sosial.
- (2) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
  - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat;
  - c. pencegahan kematian ibu dan anak; dan
  - d. penyediaan air bersih dan sanitasi;
- (3) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi :
  - a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
  - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
  - c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.
- (4) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

#### Pasal 19

Secara rinci prioritas penggunaan Dana Desa untuk program kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 20

- (1) Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa mempertimbangkan tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa menurut data IDM.
- (2) Data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan acuan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 21

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan sesuai prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul; dan
  - b. kewenangan lokal berskala Desa.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa.

Bagian Keempat  
Publikasi dan Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Paragraf 1  
Publikasi

Pasal 22

- (1) Pemerintah desa wajib mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada masyarakat di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Badan Permusyawaratan Desa memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pelaporan

Pasal 23

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan melalui Camat.
- (2) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa; dan
  - b. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa.
- (3) Laporan penetapan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pembangunan Desa.
- (4) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi/rekapitulasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disertai *soft copy* kertas kerja berdasar APB Desa setiap Desa kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi *c.q.* unit organisasi yang menangani bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (5) Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) disusun sesuai dengan Format 3 sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (4) Unit organisasi yang menangani bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mengolah dan mengevaluasi laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

BAB V  
PELAKSANAAN DANA DESA

Bagian Kesatu  
Pengelolaan Dana Desa

Pasal 25

- (1) Dana Desa dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember, melalui mekanisme APB Desa.
- (2) Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kaur atau Kasi sesuai bidang tugas dan

mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- (3) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel dan partisipatif, dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

#### Pasal 26

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Dana Desa dilaksanakan melalui RKD.
- (2) Setiap pengeluaran atas belanja Dana Desa yang dilakukan oleh Kaur atau Kasi harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan dari Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- (4) Pengeluaran dari kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan Desa.

#### Pasal 27

- (1) Kaur atau Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran mengajukan SPP kepada Kepala Desa dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (2) Dalam pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kaur atau Kasi wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- (3) Berdasarkan laporan dari Kaur atau Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Desa melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Kepada Camat setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### Pasal 28

- (1) Penggunaan Anggaran yang diterima dari pengajuan SPP oleh Kaur atau Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara swakelola tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Setelah pelaksanaan kegiatan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, Kaur atau Kasi wajib menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran dalam bentuk bukti transaksi pembayaran kepada Sekretaris Desa.
- (3) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam RKD.

- (4) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran yang disampaikan oleh Kaur atau Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan.
- (5) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan sisa uang ke RKD.

#### Pasal 29

- (1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
  - a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
  - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
- (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
  - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
  - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran.
- (5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan Kepala Desa.
- (6) Format SPP dan pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan Format 4.1 dan Format 4.2 sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 30

- (1) Setiap pengeluaran Dana Desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja Desa dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran Dana Desa atas beban belanja barang/jasa dan modal, dan menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut ke Rekening Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

### Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa

#### Pasal 31

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dana Desa dapat dibentuk TPK, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Kaur atau Kasi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- (3) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
- (4) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari perangkat desa, LKD dan unsur masyarakat lainnya yang berasal dari KPMD dan tokoh masyarakat lainnya sesuai bidang keahlian.
- (5) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur perangkat wilayah sesuai bidang tugas.
- (6) Dalam menjalankan tugas, TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan Dana Desa mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap pelaksanaan.
- (7) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dana Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa lainya yang tergabung dalam TPK.
- (8) Pengoordinasian Kepala Desa atas pelaksanaan kegiatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan setelah APB Desa ditetapkan, meliputi :
  - a. tahap persiapan; dan
  - b. tahap pelaksanaan.

#### Pasal 32

- (1) Pada tahap persiapan, pengoordinasian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (8) huruf a, meliputi :
  - a. penetapan Pelaksana Kegiatan/TPK;
  - b. penyusunan rencana kerja;
  - c. sosialisasi dan/atau publikasi kegiatan;
  - d. pembekalan Pelaksana Kegiatan;
  - e. penyiapan dokumen administrasi;
  - f. pengadaan tenaga kerja; dan
  - g. pengadaan bahan/material.
- (2) Pada tahap pelaksanaan, pengoordinasian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (8) huruf b, meliputi :
  - a. rapat kerja pelaksanaan kegiatan;
  - b. pengendalian pelaksanaan kegiatan;
  - c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
  - d. penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah;
  - e. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
  - f. pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
  - g. pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan.
- (3) Dalam mendukung efektivitas dan efisiensi atas pelaksanaan setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa didampingi Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa untuk memberikan bimbingan, fasilitasi, koordinasi, supervisi dan evaluasi.
- (4) Sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai, untuk jenis pekerjaan konstruksi, jalan/rabat beton dan lain-lain yang membutuhkan campuran dengan kualifikasi tertentu, wajib dilakukan *trial* terlebih dulu.

### Pasal 33

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Dana Desa dapat dialokasikan dana operasional kegiatan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dana operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai kegiatan, dapat digunakan untuk :
  - a. pembelian alat tulis kantor;
  - b. rapat-rapat;
  - c. sosialisasi pelaksanaan kegiatan Dana Desa dalam bentuk pertemuan, pembuatan papan nama kegiatan, pembuatan baliho infografis dan/atau kegiatan lainnya yang relevan sesuai kebutuhan;
  - d. pembuatan desain gambar/Rencana Anggaran Biaya;
  - e. pembekalan;
  - f. insentif/honor TPK;
  - g. pembuatan prasasti;
  - h. uji laboratorium kualitas hasil pekerjaan; dan
  - i. lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pemberian insentif/honor TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat diberikan kepada TPK yang belum mendapatkan honor dari Pengelola Keuangan Desa.

### Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan kegiatan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) diuraikan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI PELAPORAN DANA DESA

### Pasal 35

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa kepada Bupati C.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat wilayah masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b dan ayat (3) huruf a.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I;
  - c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II; dan
  - d. Laporan *konvergensi stunting* tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati untuk persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II.

- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II dan Laporan *konvergensi stunting* tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, disampaikan kepada Bupati untuk persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap III.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan laporan konvergensi stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan Format 5 dan Format 6 sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 36

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa untuk persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II.
- (2) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan laporan konvergensi stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa untuk persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap III.

### BAB VII

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Pasal 37

- (1) Untuk menjaga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Dana Desa, Pemerintah Daerah dan Desa berkewajiban melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dibantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat Daerah dan Camat.

#### Pasal 38

- (1) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), meliputi :
  - a. menyusun peraturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
  - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
  - c. melakukan sosialisasi kebijakan pelaksanaan kegiatan Dana Desa;
  - d. memberikan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi atas pelaksanaan pengelolaan dan kegiatan Dana Desa;
  - e. melakukan pembinaan dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan Dana Desa; dan
  - f. melakukan evaluasi atas hasil keluaran pelaksanaan kegiatan dan sisa dana desa.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2), meliputi :

- a. melakukan pengawasan penetapan prioritas penggunaan dana desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - b. melakukan evaluasi rencana penggunaan dana desa melalui evaluasi APB Desa;
  - c. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
  - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi atas penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
  - e. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi atas hasil keluaran pelaksanaan kegiatan dan sisa dana desa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahap penyaluran.

#### Pasal 39

Evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dana Desa dilakukan Inspektorat Daerah oleh aparat pengawasan fungsional melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana Desa.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah Desa dan dilaporkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat, dengan menggunakan format laporan Desa yang berlaku, secara berkala.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang untuk kemudian disampaikan kepada Bupati dan Menteri terkait melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

#### Pasal 41

- 1) Bupati secara berjenjang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Camat melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
  - a. Sisa Dana Desa di RKD; dan
  - b. Capaian keluaran Dana Desa.
- 2) Pemantauan sisa dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun sebelumnya yang belum digunakan.
- 3) Pemantauan capaian keluaran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mengetahui perkembangan kegiatan yang dibiayai Dana Desa.
- 4) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

diketemukan terdapat sisa Dana Desa di RKD, maka Bupati :

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

## BAB VIII SANKSI

### Pasal 42

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi ditemukan Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, maka penyaluran Dana Desa dapat dihentikan.
- (2) Penghentian penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui mekanisme sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 43

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan Bupati melalui Camat, paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat bulan Juli 2020.
- (3) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKUD dengan KPPN paling lambat akhir bulan September 2020.
- (4) Bupati menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 13 Februari 2020



Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 13 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,



MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR ..7...

## LAMPIRAN I

## PERATURAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR : 7 TAHUN 2020

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2020

**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI APBN  
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020**

No	Kecamatan	Desa	IDM	IKG	A. Dasar	A. Kinerja	A. Afirmasi	A. Formula	Jumlah Dana Desa
1	Kedungjati	Karanglangu	Berkembang	29,38063201	662.806.000	144.096.000	0	530.492.000	1.337.394.000
2	Kedungjati	Panimbo	Tertinggal	37,27294622	662.806.000	144.096.000	181.634.000	405.024.000	1.393.560.000
3	Kedungjati	Deras	Sangat Tertinggal	46,77919398	662.806.000	0	363.269.000	551.949.000	1.578.024.000
4	Kedungjati	Kentengsari	Tertinggal	45,40863419	662.806.000	0	181.634.000	442.895.000	1.287.335.000
5	Kedungjati	Ngombak	Tertinggal	36,01765346	662.806.000	0	181.634.000	440.843.000	1.285.283.000
6	Kedungjati	Prigi	Tertinggal	53,15303731	662.806.000	0	181.634.000	413.528.000	1.257.968.000
7	Kedungjati	Kedungjati	Maju	16,54018632	662.806.000	144.096.000	0	479.150.000	1.286.052.000
8	Kedungjati	Klitikan	Berkembang	42,63706443	662.806.000	0	0	245.750.000	908.556.000
9	Kedungjati	Padas	Berkembang	42,51649206	662.806.000	0	0	421.598.000	1.084.404.000
10	Kedungjati	Kalimaro	Tertinggal	30,64216777	662.806.000	0	181.634.000	546.702.000	1.391.142.000
11	Kedungjati	Jumo	Berkembang	41,22580764	662.806.000	0	0	474.439.000	1.137.245.000
12	Kedungjati	Wates	Berkembang	36,64397447	662.806.000	0	0	381.956.000	1.044.762.000
13	Karangrayung	Nampu	Tertinggal	38,05766685	662.806.000	0	181.634.000	706.998.000	1.551.438.000
14	Karangrayung	Karangsono	Berkembang	41,45786175	662.806.000	0	0	355.165.000	1.017.971.000
15	Karangrayung	Jetis	Berkembang	38,87561119	662.806.000	0	0	237.915.000	900.721.000
16	Karangrayung	Parakan	Berkembang	45,26684162	662.806.000	0	0	252.999.000	915.805.000
17	Karangrayung	Telawah	Berkembang	32,20359679	662.806.000	0	0	268.422.000	931.228.000
18	Karangrayung	Cekel	Tertinggal	43,30474923	662.806.000	0	181.634.000	265.403.000	1.109.843.000
19	Karangrayung	Karanganyar	Tertinggal	43,27786883	662.806.000	0	181.634.000	251.270.000	1.095.710.000
20	Karangrayung	Sendangharjo	Berkembang	21,28773162	662.806.000	0	0	538.862.000	1.201.668.000
21	Karangrayung	Mangin	Berkembang	40,54637954	662.806.000	0	0	388.534.000	1.051.340.000
22	Karangrayung	Sumberjosari	Maju	19,15761359	662.806.000	144.096.000	0	575.591.000	1.382.493.000
23	Karangrayung	Ketro	Tertinggal	34,21038079	662.806.000	0	181.634.000	685.990.000	1.530.430.000
24	Karangrayung	Gunungtumpeng	Tertinggal	44,36603521	662.806.000	0	181.634.000	361.869.000	1.206.309.000

25	Karangrayung	Temurejo	Berkembang	43,66783655	662.806.000	0	0	384.645.000	1.047.451.000
26	Karangrayung	Putatnganten	Berkembang	40,75620426	662.806.000	0	0	423.168.000	1.085.974.000
27	Karangrayung	Termas	Berkembang	43,39248005	662.806.000	0	0	330.694.000	993.500.000
28	Karangrayung	Dempel	Berkembang	40,96171496	662.806.000	0	0	319.261.000	982.067.000
29	Karangrayung	Rawoh	Berkembang	41,33978313	662.806.000	0	0	261.191.000	923.997.000
30	Karangrayung	Pangkalan	Berkembang	32,54039418	662.806.000	0	0	263.611.000	926.417.000
31	Karangrayung	Mojoagung	Maju	17,7228304	662.806.000	0	0	336.934.000	999.740.000
32	Penawangan	Lajer	Berkembang	39,66561593	662.806.000	0	0	684.795.000	1.347.601.000
33	Penawangan	Sedadi	Berkembang	32,8644663	662.806.000	0	0	347.836.000	1.010.642.000
34	Penawangan	Bologarang	Berkembang	39,57282062	662.806.000	0	0	380.837.000	1.043.643.000
35	Penawangan	Karangwader	Berkembang	40,12706041	662.806.000	0	0	256.804.000	919.610.000
36	Penawangan	Toko	Berkembang	42,89962299	662.806.000	0	0	295.226.000	958.032.000
37	Penawangan	Pengkol	Berkembang	33,49553419	662.806.000	0	0	339.402.000	1.002.208.000
38	Penawangan	Leyangan	Berkembang	44,34560126	662.806.000	0	0	330.965.000	993.771.000
39	Penawangan	Watupawon	Berkembang	43,01733621	662.806.000	0	0	261.696.000	924.502.000
40	Penawangan	Tunggu	Tertinggal	42,65241173	662.806.000	0	0	255.994.000	918.800.000
41	Penawangan	Jipang	Tertinggal	43,72434451	662.806.000	0	181.634.000	304.665.000	1.149.105.000
42	Penawangan	Kramat	Berkembang	43,65977041	662.806.000	0	0	303.023.000	965.829.000
43	Penawangan	Curut	Berkembang	43,57158948	662.806.000	0	0	197.165.000	859.971.000
44	Penawangan	Wedoro	Berkembang	41,65384237	662.806.000	0	0	242.541.000	905.347.000
45	Penawangan	Kluwan	Berkembang	40,81535995	662.806.000	0	0	347.409.000	1.010.215.000
46	Penawangan	Karangpahing	Berkembang	41,47501726	662.806.000	0	0	260.302.000	923.108.000
47	Penawangan	Pulutan	Berkembang	44,09355472	662.806.000	0	0	285.857.000	948.663.000
48	Penawangan	Winong	Berkembang	40,96171496	662.806.000	0	0	252.117.000	914.923.000
49	Penawangan	Wolo	Berkembang	38,55540908	662.806.000	0	0	304.939.000	967.745.000
50	Penawangan	Ngeluk	Berkembang	22,48392027	662.806.000	0	0	262.587.000	925.393.000
51	Penawangan	Penawangan	Maju	23,45679307	662.806.000	0	0	233.722.000	896.528.000
52	Toroh	Ngrandah	Berkembang	40,85659743	662.806.000	0	0	548.971.000	1.211.777.000
53	Toroh	Kenteng	Berkembang	29,36382626	662.806.000	0	0	588.466.000	1.251.272.000
54	Toroh	Genengsari	Tertinggal	29,64965353	662.806.000	0	181.634.000	342.772.000	1.187.212.000
55	Toroh	Bandungharjo	Berkembang	30,91625787	662.806.000	0	0	506.885.000	1.169.691.000
56	Toroh	Sindurejo	Maju	17,85633584	662.806.000	0	0	610.462.000	1.273.268.000

57	Toroh	Genengadal	Berkembang	27,45042597	662.806.000	144.096.000	0	342.810.000	1.149.712.000
58	Toroh	Dimoro	Tertinggal	35,61936941	662.806.000	0	181.634.000	562.808.000	1.407.248.000
59	Toroh	Katong	Berkembang	38,40903829	662.806.000	0	0	327.978.000	990.784.000
60	Toroh	Pilangpayung	Berkembang	37,79163049	662.806.000	0	0	492.930.000	1.155.736.000
61	Toroh	Sugihan	Berkembang	38,23725823	662.806.000	0	0	464.840.000	1.127.646.000
62	Toroh	Krangganharjo	Berkembang	37,85991814	662.806.000	144.096.000	0	332.463.000	1.139.365.000
63	Toroh	Depok	Berkembang	18,27964222	662.806.000	0	0	642.828.000	1.305.634.000
64	Toroh	Tambirejo	Maju	28,02651498	662.806.000	144.096.000	0	484.521.000	1.291.423.000
65	Toroh	Plosoharjo	Berkembang	29,91985366	662.806.000	144.096.000	0	380.085.000	1.186.987.000
66	Toroh	Boloh	Berkembang	17,06229987	662.806.000	0	0	420.225.000	1.083.031.000
67	Toroh	Tunggak	Berkembang	27,51324346	662.806.000	0	0	523.018.000	1.185.824.000
68	Geyer	Rambat	Tertinggal	40,73204094	662.806.000	0	181.634.000	322.124.000	1.166.564.000
69	Geyer	Kalanganbancar	Berkembang	47,76466813	662.806.000	0	0	359.129.000	1.021.935.000
70	Geyer	Juworo	Tertinggal	32,45845585	662.806.000	0	181.634.000	381.633.000	1.226.073.000
71	Geyer	Monggot	Berkembang	33,12521072	662.806.000	0	0	578.014.000	1.240.820.000
72	Geyer	Ngrandu	Berkembang	55,41394311	662.806.000	0	0	693.184.000	1.355.990.000
73	Geyer	Bangsri	Berkembang	40,0418947	662.806.000	0	0	512.109.000	1.174.915.000
74	Geyer	Karanganyar	Tertinggal	53,8376052	662.806.000	0	181.634.000	928.650.000	1.773.090.000
75	Geyer	Asemrudung	Tertinggal	49,55033946	662.806.000	0	181.634.000	644.203.000	1.488.643.000
76	Geyer	Jambangan	Tertinggal	36,66951951	662.806.000	0	181.634.000	806.121.000	1.650.561.000
77	Geyer	Geyer	Maju	15,7629641	662.806.000	0	0	460.801.000	1.123.607.000
78	Geyer	Ledokdawan	Berkembang	32,93099499	662.806.000	0	0	668.156.000	1.330.962.000
79	Geyer	Sobo	Berkembang	28,597027	662.806.000	0	0	581.423.000	1.244.229.000
80	Geyer	Suru	Berkembang	31,39578318	662.806.000	0	0	443.193.000	1.105.999.000
81	Pulokulon	Randurejo	Tertinggal	49,33638248	662.806.000	0	181.634.000	624.820.000	1.469.260.000
82	Pulokulon	Mlowokarang Talun	Tertinggal	33,92540806	662.806.000	0	181.634.000	580.732.000	1.425.172.000
83	Pulokulon	Pojok	Berkembang	42,98823622	662.806.000	0	0	762.838.000	1.425.644.000
84	Pulokulon	Jatiharjo	Tertinggal	32,40350522	662.806.000	0	181.634.000	502.469.000	1.346.909.000
85	Pulokulon	Sidorejo	Sangat Tertinggal	36,73380619	662.806.000	0	363.269.000	749.670.000	<b>1.775.745.000</b>
86	Pulokulon	Tuko	Berkembang	35,79286266	662.806.000	0	0	706.323.000	1.369.129.000
87	Pulokulon	Panunggalan	Maju	25,57619536	662.806.000	144.096.000	0	631.058.000	1.437.960.000
88	Pulokulon	Mangunrejo	Berkembang	31,83546454	662.806.000	0	0	560.895.000	1.223.701.000

89	Pulokulon	Jetaksari	Tertinggal	26,05680189	662.806.000	0	181.634.000	422.971.000	1.267.411.000
90	Pulokulon	Pulokulon	Berkembang	27,7992235	662.806.000	0	0	679.246.000	1.342.052.000
91	Pulokulon	Jambon	Berkembang	28,64283927	662.806.000	0	0	547.506.000	1.210.312.000
92	Pulokulon	Karangharjo	Berkembang	30,1770044	662.806.000	0	0	660.758.000	1.323.564.000
93	Pulokulon	Sembungharjo	Berkembang	22,27000747	662.806.000	0	0	608.887.000	1.271.693.000
94	Kradenan	Sengonwetan	Tertinggal	42,65427597	662.806.000	0	181.634.000	450.060.000	1.294.500.000
95	Kradenan	Sambongbangi	Berkembang	45,93844091	662.806.000	0	0	507.926.000	1.170.732.000
96	Kradenan	Banjardowo	Berkembang	40,30810598	662.806.000	144.096.000	0	444.580.000	1.251.482.000
97	Kradenan	Kradenan	Maju	18,90971179	662.806.000	0	0	490.258.000	1.153.064.000
98	Kradenan	Rejosari	Berkembang	45,04489066	662.806.000	0	0	588.087.000	1.250.893.000
99	Kradenan	Bago	Berkembang	41,75077827	662.806.000	0	0	427.008.000	1.089.814.000
100	Kradenan	Simo	Berkembang	38,72510637	662.806.000	0	0	463.332.000	1.126.138.000
101	Kradenan	Pakis	Berkembang	42,12528209	662.806.000	0	0	517.632.000	1.180.438.000
102	Kradenan	Crewek	Berkembang	38,73738472	662.806.000	0	0	442.529.000	1.105.335.000
103	Kradenan	Banjarsari	Berkembang	27,93410095	662.806.000	0	0	373.100.000	1.035.906.000
104	Kradenan	Kalisari	Berkembang	40,13427276	662.806.000	0	0	460.824.000	1.123.630.000
105	Kradenan	Kuwu	Maju	16,8889421	662.806.000	0	0	315.699.000	978.505.000
106	Kradenan	Grabagan	Berkembang	39,78722436	662.806.000	0	0	357.908.000	1.020.714.000
107	Kradenan	Tanjungsari	Tertinggal	43,2758239	662.806.000	0	181.634.000	401.146.000	1.245.586.000
108	Gabus	Keyongan	Berkembang	48,95097422	662.806.000	0	0	603.822.000	1.266.628.000
109	Gabus	Suwatu	Tertinggal	41,09406689	662.806.000	0	181.634.000	493.345.000	1.337.785.000
110	Gabus	Nglinduk	Berkembang	41,56826265	662.806.000	0	0	482.913.000	1.145.719.000
111	Gabus	Pelem	Berkembang	24,1933663	662.806.000	0	0	419.440.000	1.082.246.000
112	Gabus	Sulursari	Maju	19,32881266	662.806.000	0	0	429.988.000	1.092.794.000
113	Gabus	Tlogotirto	Berkembang	27,70960742	662.806.000	0	0	461.574.000	1.124.380.000
114	Gabus	Gabus	Berkembang	21,42936264	662.806.000	0	0	313.999.000	976.805.000
115	Gabus	Pandanharum	Berkembang	26,03725246	662.806.000	144.096.000	0	536.991.000	1.343.893.000
116	Gabus	Tunggulrejo	Berkembang	41,75365239	662.806.000	0	0	501.288.000	1.164.094.000
117	Gabus	Tahunan	Berkembang	23,83789017	662.806.000	0	0	344.599.000	1.007.405.000
118	Gabus	Bendoharjo	Tertinggal	39,70011212	662.806.000	0	181.634.000	470.504.000	1.314.944.000
119	Gabus	Kalipang	Berkembang	40,0300849	662.806.000	0	0	381.692.000	1.044.498.000
120	Gabus	Karangrejo	Berkembang	35,54952725	662.806.000	0	0	416.777.000	1.079.583.000

121	Gabus	Banjarejo	Sangat Tertinggal	35,13907956	662.806.000	0	363.269.000	453.412.000	1.479.487.000
122	Ngaringan	Sendangrejo	Berkembang	39,55857187	662.806.000	0	0	304.196.000	967.002.000
123	Ngaringan	Sarirejo	Berkembang	43,77431628	662.806.000	0	0	349.251.000	1.012.057.000
124	Ngaringan	Kalangdosari	Berkembang	39,26917331	662.806.000	0	0	410.128.000	1.072.934.000
125	Ngaringan	Kalanglundo	Berkembang	42,58150047	662.806.000	0	0	746.997.000	1.409.803.000
126	Ngaringan	Truwolu	Berkembang	24,3412638	662.806.000	0	0	496.095.000	1.158.901.000
127	Ngaringan	Pendem	Berkembang	39,74181437	662.806.000	0	0	425.742.000	1.088.548.000
128	Ngaringan	Bandungsari	Berkembang	37,74476311	662.806.000	0	0	805.507.000	1.468.313.000
129	Ngaringan	Ngaringan	Berkembang	23,37814236	662.806.000	0	0	269.756.000	932.562.000
130	Ngaringan	Ngarap-arap	Berkembang	41,8264557	662.806.000	0	0	525.192.000	1.187.998.000
131	Ngaringan	Belor	Berkembang	43,50916865	662.806.000	0	0	416.303.000	1.079.109.000
132	Ngaringan	Tanjungharjo	Berkembang	27,56883399	662.806.000	0	0	601.982.000	1.264.788.000
133	Ngaringan	Sumberagung	Berkembang	38,59314148	662.806.000	0	0	886.779.000	1.549.585.000
134	Wirosari	Tambahrejo	Berkembang	43,75702489	662.806.000	0	0	501.899.000	1.164.705.000
135	Wirosari	Kropak	Berkembang	35,08000104	662.806.000	0	0	312.905.000	975.711.000
136	Wirosari	Kalirejo	Berkembang	26,64807359	662.806.000	0	0	326.731.000	989.537.000
137	Wirosari	Dapurno	Berkembang	31,39991837	662.806.000	0	0	388.442.000	1.051.248.000
138	Wirosari	Mojorebo	Berkembang	36,20099416	662.806.000	0	0	555.499.000	1.218.305.000
139	Wirosari	Tanjungrejo	Berkembang	28,49447734	662.806.000	0	0	478.195.000	1.141.001.000
140	Wirosari	Sambirejo	Berkembang	21,58237942	662.806.000	0	0	406.443.000	1.069.249.000
141	Wirosari	Gedangan	Tertinggal	35,2052813	662.806.000	0	181.634.000	457.185.000	1.301.625.000
142	Wirosari	Tambakselo	Berkembang	23,68323366	662.806.000	0	0	<b>1.013.997.000</b>	1.676.803.000
143	Wirosari	Karangasem	Berkembang	22,79302131	662.806.000	0	0	499.970.000	1.162.776.000
144	Wirosari	Dokoro	Berkembang	35,08158919	662.806.000	0	0	642.642.000	1.305.448.000
145	Wirosari	Tegalrejo	Berkembang	23,90976168	662.806.000	0	0	665.330.000	1.328.136.000
146	Tawangharjo	Mayahan	Berkembang	33,42230736	662.806.000	0	0	372.778.000	1.035.584.000
147	Tawangharjo	Pulongrambe	Tertinggal	44,28918153	662.806.000	0	181.634.000	359.367.000	1.203.807.000
148	Tawangharjo	Jono	Berkembang	24,76677498	662.806.000	0	0	355.824.000	1.018.630.000
149	Tawangharjo	Selo	Berkembang	34,82206824	662.806.000	0	0	564.563.000	1.227.369.000
150	Tawangharjo	Tawangharjo	Berkembang	34,01218655	662.806.000	0	0	366.377.000	1.029.183.000
151	Tawangharjo	Tarub	Berkembang	37,6939347	662.806.000	0	0	417.627.000	1.080.433.000
152	Tawangharjo	Pojok	Berkembang	24,64147501	662.806.000	0	0	444.843.000	1.107.649.000

153	Tawangharjo	Plosorejo	Berkembang	42,41275089	662.806.000	0	0	498.743.000	1.161.549.000
154	Tawangharjo	Godan	Tertinggal	34,41095714	662.806.000	0	181.634.000	609.097.000	1.453.537.000
155	Tawangharjo	Kemadahbatur	Tertinggal	44,78979722	662.806.000	0	181.634.000	443.724.000	1.288.164.000
156	Grobogan	Getasrejo	Berkembang	21,48728287	662.806.000	0	0	422.131.000	1.084.937.000
157	Grobogan	Rejosari	Berkembang	21,45113172	662.806.000	0	0	526.155.000	1.188.961.000
158	Grobogan	Tanggunganharjo	Berkembang	19,66297619	662.806.000	0	0	488.691.000	1.151.497.000
159	Grobogan	Teguhan	Berkembang	30,31339331	662.806.000	144.096.000	0	434.279.000	1.241.181.000
160	Grobogan	Ngabenrejo	Berkembang	30,43404399	662.806.000	0	0	388.954.000	1.051.760.000
161	Grobogan	Karangrejo	Berkembang	28,34192539	662.806.000	0	0	483.205.000	1.146.011.000
162	Grobogan	Putatsari	Berkembang	25,2341043	662.806.000	0	0	830.990.000	1.493.796.000
163	Grobogan	Lebak	Berkembang	24,55343664	662.806.000	0	0	782.705.000	1.445.511.000
164	Grobogan	Lebengjumuk	Tertinggal	42,62617011	662.806.000	0	181.634.000	361.133.000	1.205.573.000
165	Grobogan	Sedayu	Sangat Tertinggal	39,91575273	662.806.000	0	363.269.000	459.100.000	1.485.175.000
166	Grobogan	Sumberjatipohon	Berkembang	20,25689924	662.806.000	0	0	535.590.000	1.198.396.000
167	Purwodadi	Candisari	Berkembang	22,11829549	662.806.000	0	0	305.182.000	967.988.000
168	Purwodadi	Genuksuran	Berkembang	20,58782415	662.806.000	0	0	378.252.000	1.041.058.000
169	Purwodadi	Ngraji	Berkembang	20,34486046	662.806.000	144.096.000	0	538.714.000	1.345.616.000
170	Purwodadi	Kandangan	Berkembang	29,94706438	662.806.000	0	0	319.739.000	982.545.000
171	Purwodadi	Nambuhan	Berkembang	19,35031923	662.806.000	0	0	495.605.000	1.158.411.000
172	Purwodadi	Warukaranganyar	Berkembang	28,39507474	662.806.000	144.096.000	0	384.669.000	1.191.571.000
173	Purwodadi	Nglobar	Berkembang	43,31056495	662.806.000	0	0	405.207.000	1.068.013.000
174	Purwodadi	Kedungrejo	Berkembang	36,79586402	662.806.000	0	0	458.406.000	1.121.212.000
175	Purwodadi	Karanganyar	Berkembang	30,90065859	662.806.000	0	0	467.174.000	1.129.980.000
176	Purwodadi	Ngembak	Berkembang	41,33816281	662.806.000	0	0	399.943.000	1.062.749.000
177	Purwodadi	Cingkrong	Berkembang	40,38171881	662.806.000	0	0	402.104.000	1.064.910.000
178	Purwodadi	Pulorejo	Berkembang	20,38575489	662.806.000	0	0	207.715.000	870.521.000
179	Purwodadi	Putat	Berkembang	21,65706243	662.806.000	0	0	333.622.000	996.428.000
180	Brati	Menduran	Berkembang	36,16242099	662.806.000	0	0	504.245.000	1.167.051.000
181	Brati	Jangkungharjo	Berkembang	30,78299669	662.806.000	0	0	444.178.000	1.106.984.000
182	Brati	Temon	Berkembang	26,74318756	662.806.000	0	0	336.716.000	999.522.000
183	Brati	Lemah Putih	Berkembang	34,12896045	662.806.000	0	0	308.248.000	971.054.000
184	Brati	Tirem	Berkembang	27,417555	662.806.000	0	0	339.168.000	1.001.974.000

185	Brati	Karangsari	Berkembang	30,77695392	662.806.000	0	0	394.988.000	1.057.794.000
186	Brati	Kronggen	Berkembang	19,73599544	662.806.000	0	0	464.125.000	1.126.931.000
187	Brati	Katekan	Tertinggal	41,95563068	662.806.000	0	181.634.000	518.615.000	1.363.055.000
188	Brati	Tegalsumur	Tertinggal	43,14347576	662.806.000	0	181.634.000	387.631.000	1.232.071.000
189	Klambu	Kandangrejo	Berkembang	40,36622421	662.806.000	0	0	410.929.000	1.073.735.000
190	Klambu	Selojari	Berkembang	30,84008062	662.806.000	144.096.000	0	228.248.000	1.035.150.000
191	Klambu	Taruman	Berkembang	21,35419455	662.806.000	0	0	390.312.000	1.053.118.000
192	Klambu	Penganten	Berkembang	31,58453566	662.806.000	0	0	345.875.000	1.008.681.000
193	Klambu	Klambu	Berkembang	21,76764925	662.806.000	0	0	354.782.000	1.017.588.000
194	Klambu	Menawan	Berkembang	47,48859462	662.806.000	0	0	432.820.000	1.095.626.000
195	Klambu	Terkesi	Berkembang	33,28302985	662.806.000	0	0	424.495.000	1.087.301.000
196	Klambu	Jenengan	Berkembang	36,81436409	662.806.000	0	0	266.466.000	929.272.000
197	Klambu	Wandan Kemiri	Berkembang	26,47960203	662.806.000	0	0	199.806.000	862.612.000
198	Godong	Guyangan	Tertinggal	36,99302382	662.806.000	0	0	248.478.000	911.284.000
199	Godong	Werdoyo	Tertinggal	35,40291821	662.806.000	0	0	270.868.000	933.674.000
200	Godong	Guci	Berkembang	41,70211604	662.806.000	0	0	232.267.000	895.073.000
201	Godong	Anggaswangi	Berkembang	29,51329093	662.806.000	0	0	195.311.000	858.117.000
202	Godong	Ketangirejo	Berkembang	28,58751308	662.806.000	0	0	361.213.000	1.024.019.000
203	Godong	Sambung	Berkembang	22,16852341	662.806.000	0	0	292.457.000	955.263.000
204	Godong	Sumurgede	Berkembang	44,4538034	662.806.000	0	0	293.945.000	956.751.000
205	Godong	Latak	Tertinggal	25,6946092	662.806.000	0	181.634.000	322.731.000	1.167.171.000
206	Godong	Tungu	Maju	33,84343134	662.806.000	144.096.000	0	202.328.000	1.009.230.000
207	Godong	Pahesan	Berkembang	32,56641047	662.806.000	0	0	216.362.000	879.168.000
208	Godong	Wanutunggal	Tertinggal	39,84686142	662.806.000	0	0	211.604.000	874.410.000
209	Godong	Karanggeneng	Tertinggal	38,27814119	662.806.000	0	181.634.000	319.472.000	1.163.912.000
210	Godong	Manggarwetan	Berkembang	36,83601452	662.806.000	0	0	300.529.000	963.335.000
211	Godong	Tinanding	Tertinggal	40,96171496	662.806.000	0	0	260.988.000	923.794.000
212	Godong	Manggarmas	Berkembang	28,7204614	662.806.000	0	0	354.735.000	1.017.541.000
213	Godong	Harjowinangun	Tertinggal	27,62069781	662.806.000	0	181.634.000	302.430.000	1.146.870.000
214	Godong	Rajek	Berkembang	43,99955807	662.806.000	0	0	252.773.000	915.579.000
215	Godong	Dorolegi	Tertinggal	36,31551657	662.806.000	0	0	296.984.000	959.790.000
216	Godong	Kopek	Berkembang	44,22403166	662.806.000	0	0	221.959.000	884.765.000

217	Godong	Kemloko	Tertinggal	20,3683007	662.806.000	0	0	313.692.000	976.498.000
218	Godong	Sumberagung	Tertinggal	42,2799782	662.806.000	0	0	210.358.000	873.164.000
219	Godong	Gundi	Berkembang	40,08013044	662.806.000	0	0	239.601.000	902.407.000
220	Godong	Jatilor	Maju	28,45779574	662.806.000	0	0	221.871.000	884.677.000
221	Godong	Bringin	Berkembang	33,33379778	662.806.000	0	0	225.479.000	888.285.000
222	Godong	Klampok	Berkembang	31,53564626	662.806.000	0	0	224.660.000	887.466.000
223	Godong	Godong	Maju	18,28084681	662.806.000	0	0	312.320.000	975.126.000
224	Godong	Ketitang	Berkembang	33,25892394	662.806.000	0	0	198.018.000	860.824.000
225	Godong	Bugel	Berkembang	11,00420544	662.806.000	0	0	183.101.000	845.907.000
226	Gubug	Penadaran	Tertinggal	37,45760034	662.806.000	144.096.000	181.634.000	442.698.000	1.431.234.000
227	Gubug	Ginggangtani	Berkembang	38,31709795	662.806.000	144.096.000	0	369.992.000	1.176.894.000
228	Gubug	Glapan	Tertinggal	30,9578294	662.806.000	144.096.000	181.634.000	254.626.000	1.243.162.000
229	Gubug	Trisari	Berkembang	34,41187771	662.806.000	0	0	291.975.000	954.781.000
230	Gubug	Ngroto	Maju	37,13732315	662.806.000	144.096.000	0	376.533.000	1.183.435.000
231	Gubug	Jeketro	Mandiri	13,76598675	662.806.000	0	0	212.195.000	875.001.000
232	Gubug	Saban	Berkembang	38,28757729	662.806.000	0	0	230.426.000	893.232.000
233	Gubug	Mlilir	Berkembang	33,51570201	662.806.000	0	0	297.816.000	960.622.000
234	Gubug	Kemiri	Tertinggal	30,65057853	662.806.000	0	181.634.000	261.837.000	1.106.277.000
235	Gubug	Papanrejo	Berkembang	40,29779932	662.806.000	0	0	271.790.000	934.596.000
236	Gubug	Kunjeng	Berkembang	42,66844897	662.806.000	0	0	348.435.000	1.011.241.000
237	Gubug	Kuwaron	Berkembang	15,21148794	662.806.000	0	0	500.990.000	1.163.796.000
238	Gubug	Rowosari	Berkembang	39,7613867	662.806.000	0	0	315.682.000	978.488.000
239	Gubug	Gubug	Mandiri	10,54207453	662.806.000	0	0	356.653.000	1.019.459.000
240	Gubug	Pranten	Berkembang	38,37286752	662.806.000	0	0	230.608.000	893.414.000
241	Gubug	Baturagung	Berkembang	36,84854002	662.806.000	0	0	408.499.000	1.071.305.000
242	Gubug	Jatipecaron	Berkembang	40,4508741	662.806.000	144.096.000	0	285.903.000	1.092.805.000
243	Gubug	Tambakan	Berkembang	38,96798311	662.806.000	144.096.000	0	336.852.000	1.143.754.000
244	Gubug	Ringinkidul	Berkembang	33,41880906	662.806.000	0	0	222.938.000	885.744.000
245	Gubug	Ringinharjo	Berkembang	36,20961342	662.806.000	0	0	311.335.000	974.141.000
246	Gubug	Tlogomulyo	Berkembang	24,68260902	662.806.000	144.096.000	0	294.051.000	1.100.953.000
247	Tegowanu	Kebonagung	Berkembang	39,04440753	662.806.000	144.096.000	0	411.126.000	1.218.028.000
248	Tegowanu	Tlogorejo	Berkembang	37,59154518	662.806.000	0	0	334.151.000	996.957.000

249	Tegowanu	Medani	Berkembang	41,03886041	662.806.000	0	0	227.045.000	889.851.000
250	Tegowanu	Sukorejo	Sangat Tertinggal	41,46142692	662.806.000	0	0	268.177.000	930.983.000
251	Tegowanu	Tanggirejo	Tertinggal	38,46827954	662.806.000	0	181.634.000	245.089.000	1.089.529.000
252	Tegowanu	Mangunsari	Tertinggal	41,77192439	662.806.000	0	0	319.843.000	982.649.000
253	Tegowanu	Gebangan	Berkembang	27,31323548	662.806.000	0	0	<b>158.168.000</b>	<b>820.974.000</b>
254	Tegowanu	Kejawen	Tertinggal	39,33341811	662.806.000	0	0	214.351.000	877.157.000
255	Tegowanu	Tegowanuwetan	Berkembang	19,67822602	662.806.000	0	0	330.371.000	993.177.000
256	Tegowanu	Tegowanukulon	Maju	14,82564432	662.806.000	144.096.000	0	266.055.000	1.072.957.000
257	Tegowanu	Tajemsari	Tertinggal	42,87942406	662.806.000	0	181.634.000	311.467.000	1.155.907.000
258	Tegowanu	Karangpasar	Tertinggal	41,757721	662.806.000	0	0	273.860.000	936.666.000
259	Tegowanu	Kedungwungu	Berkembang	40,36562898	662.806.000	0	0	354.302.000	1.017.108.000
260	Tegowanu	Pepe	Berkembang	30,57675688	662.806.000	0	0	244.816.000	907.622.000
261	Tegowanu	Curug	Tertinggal	41,22841008	662.806.000	0	0	243.682.000	906.488.000
262	Tegowanu	Cangkring	Tertinggal	41,05571161	662.806.000	0	0	258.472.000	921.278.000
263	Tegowanu	Gaji	Tertinggal	39,99996424	662.806.000	0	0	242.032.000	904.838.000
264	Tegowanu	Tunjungharjo	Berkembang	37,77700161	662.806.000	0	0	336.731.000	999.537.000
265	Tanggungharjo	Ringinpitu	Berkembang	42,90082432	662.806.000	144.096.000	0	547.173.000	1.354.075.000
266	Tanggungharjo	Ngambakrejo	Berkembang	40,12707389	662.806.000	0	0	367.151.000	1.029.957.000
267	Tanggungharjo	Kapung	Maju	18,02376431	662.806.000	0	0	221.395.000	884.201.000
268	Tanggungharjo	Mrisi	Berkembang	37,91059566	662.806.000	0	0	366.204.000	1.029.010.000
269	Tanggungharjo	Kaliwenang	Berkembang	43,81749167	662.806.000	0	0	312.835.000	975.641.000
270	Tanggungharjo	Sugihmanik	Berkembang	28,96117717	662.806.000	0	0	545.542.000	1.208.348.000
271	Tanggungharjo	Tanggungharjo	Maju	29,63070664	662.806.000	0	0	447.835.000	1.110.641.000
272	Tanggungharjo	Brabo	Berkembang	37,78068533	662.806.000	0	0	455.740.000	1.118.546.000
273	Tanggungharjo	Padang	Berkembang	35,10136511	662.806.000	144.096.000	0	330.225.000	1.137.127.000
	<b>JUMLAH</b>			<b>9.349</b>	<b>180.946.038.000</b>	<b>3.890.592.000</b>	<b>8.900.070.000</b>	<b>111.253.365.000</b>	<b>304.990.065.000</b>

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR : 07 Tahun 2020  
TANGGAL : 13 Februari 2020

PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DAN PELAKSANAAN  
KEGIATAN DANA DESA APBN TAHUN 2020

I. DASAR HUKUM.

Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan dan Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa APBN 2020 ini disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2020.
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

II. MAKSUD DAN TUJUAN.

1) Maksud.

Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan dan Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa ini disusun dimaksudkan, untuk memberipanduan bagi Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan dan melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibiayai dengan Dana Desa APBN 2020.

2) Tujuan.

- a. Menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- b. memberikan pedoman bagi Desa dalam memilih program / kegiatan dan menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.
- c. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Camat, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa dan pihak-pihak terkait lainnya dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi atas penetapan prioritas penggunaan dan pelaksanaan kegiatan Dana Desa di Kabupaten Grobogan.

III. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DAN ADESA.

- A. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa harus didasarkan pada Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan lokal skala desa yang disusun dan ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan perundangan yang berlaku.
- B. Dalam hal desa belum menetapkan kewenangan desa maka secara khusus dapat diberikan contoh daftar kewenangan Desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa sbb :

B.1 Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa.

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa, meliputi :
  - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
    - 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk wargamiskin;
    - 2) penerangan lingkungan pemukiman;
    - 3) drainase;
    - 4) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
    - 5) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
    - 6) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
    - 7) sumur resapan;
    - 8) selokan;
    - 9) tempat pembuangan sampah;
    - 10) gerobak sampah;
    - 11) kendaraan pengangkut sampah;
    - 12) mesin pengolah sampah;
    - 13) pembangunan ruang terbuka hijau;
    - 14) pembangunan bank sampah Desa; dan
    - 15) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
    - 1) tambatan perahu;
    - 2) dermaga apung;
    - 3) jalan pemukiman;

- 4) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
  - 5) jalan poros Desa;
  - 6) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
  - 7) jembatan Desa;
  - 8) gorong-gorong;
  - 9) terminal Desa; dan
  - 10) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  - 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
  - 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
  - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
  - 5) instalasi biogas;
  - 6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
  - 7) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- 1) jaringan internet untuk warga Desa;
  - 2) website Desa;
  - 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
  - 4) radio *Single Side Band* (SSB); dan
  - 5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar :
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- 1) air bersih berskala Desa;
  - 2) jambanisasi;
  - 3) mandi, cuci, kakus (MCK);
  - 4) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
  - 5) balai pengobatan;
  - 6) posyandu;
  - 7) poskesdes/polindes, posbindu;
  - 8) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
  - 9) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
  - 10) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) taman bacaan masyarakat;
  - 2) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
  - 3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
  - 4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
  - 5) wahana permainan anak di PAUD;
  - 6) taman belajar keagamaan;
  - 7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
  - 8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;

- 9) bangunan perpustakaan Desa;
  - 10) buku/bahan bacaan;
  - 11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  - 12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
  - 13) peralatan kesenian dan kebudayaan;
  - 14) pembuatan galeri atau museum Desa;
  - 15) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anakserta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatanreproduksi diDesa;
  - 16) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan darisekolah yang aman bagi anak; dan
  - 17) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnyayang sesuai dengan kewenangan Desadan diputuskandalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa :
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan danusaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desadan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - 1) bendungan berskala kecil;
    - 2) pembangunan atau perbaikan embung;
    - 3) irigasi Desa;
    - 4) pencetakan lahan pertanian;
    - 5) kolam ikan;
    - 6) kandang ternak;
    - 7) mesin pakan ternak;
    - 8) mesin penetas telur;
    - 9) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian;
    - 10) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
    - 11) embung Desa;
    - 12) gudang pendingin (*cold storage*);
    - 13) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
    - 14) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
    - 15) keramba jaring apung;
    - 16) keranjang ikan;
    - 17) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
    - 18) alat produksi es;
    - 19) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
    - 20) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desadan diputuskan dalam musyawarahDesa.
  - b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepadapembentukan dan pengembangan produk unggulan Desadan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - 1) mesin jahit;
    - 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
    - 3) mesin penepung ketela pohon;

- 4) mesin bubut untuk mebeler;
  - 5) mesin *packaging* kemasan;
  - 6) mesin percetakan;
  - 7) alat pengolahan hasil perikanan;
  - 8) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pasar Desa;
  - 2) pasar sayur;
  - 3) pasar hewan;
  - 4) toko *online*;
  - 5) gudang barang;
  - 6) tempat pemasaran ikan; dan sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- 1) ruang ganti dan/atau toilet;
  - 2) *pergola*;
  - 3) *gazebo*;
  - 4) lampu taman;
  - 5) pagar pembatas;
  - 6) pondok wisata (*homestay*);
  - 7) panggung kesenian/pertunjukan;
  - 8) kios cenderamata;
  - 9) pusat jajanan kuliner;
  - 10) tempat ibadah;
  - 11) menara pandang (*viewing deck*);
  - 12) gapura identitas;
  - 13) wahana permainan anak;
  - 14) wahana permainan outbound;
  - 15) taman rekreasi;
  - 16) tempat penjualan tiket;
  - 17) sarana dan prasarana kebersihan;
  - 18) pembuatan media promosi (brosur, *leaflet*, *audio visual*);
  - 19) *internet corner*; dan
  - 20) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penggilingan padi;
  - 2) peraut kelapa;
  - 3) penepung biji-bijian;
  - 4) pencacah pakan ternak;
  - 5) pemotong/pengiris buah dan sayuran;

- 6) pompa air;
  - 7) traktor mini;
  - 8) pengolahan limbah sampah;
  - 9) kolam budidaya; dan
  - 10) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antaralain:
    - 1) pembuatan terasering;
    - 2) kolam untuk mata air;
    - 3) plesengan sungai;
    - 4) pencegahan kebakaran hutan;
    - 5) pembangunan talud;
    - 6) papan informasi lingkungan hidup; dan
    - 7) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi: kegiatan tanggap darurat bencana alam;
    - 1) pembangunan gedung pengungsian;
    - 2) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
    - 3) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
    - 4) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
    - 5) P3K untuk bencana;
    - 6) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
    - 7) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

## B.2 Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
  - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
    - 1) pelatihan pengelolaan air minum;
    - 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
    - 3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
    - 4) alat bantu penyandang disabilitas;
    - 5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
    - 6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
    - 7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
    - 8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
    - 9) sosialisasi gerakan aman pangan;
    - 10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain-lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);

- 11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
- 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
- 13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
- 14) penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
- 15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
- 16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
- 17) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
- 18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
- 19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
- 20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- 22) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasisera Digitalisasi;
- 23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- 24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak,stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
- 25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalammemberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI,stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tanganpakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
- 26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana danpembangunan keluarga;
- 27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anakdan perlindungan Anak;
- 28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
- 29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
- 30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan; dan
- 31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dandiputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- 1) bantuan insentif guru/ pembina PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM1);
- 2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
- 3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orang tua anak usia 0-2 tahun;

- 4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
- 5) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
- 6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
- 7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
- 8) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
- 9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
- 10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
- 11) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
- 12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
- 13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
- 14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
- 15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
- 16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
- 17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
- 18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
- 19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
- 20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
- 21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
- 22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
- 23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
- 24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
- 25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
- 26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
- 27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
- 28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia :
  - a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:

- 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
  - 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
  - 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
- 1) pengelolaan terminal Desa;
  - 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
  - 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
- 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
  - 2) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
  - 3) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
  - 4) pengelolaan energi tenaga matahari;
  - 5) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
  - 6) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
- 1) sistem informasi Desa;
  - 2) website Desa;
  - 3) radio komunitas; dan
  - 4) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) perbenihan tanaman pangan;
  - 2) pembibitan tanaman keras;
  - 3) pengadaan pupuk;
  - 4) pembenihan ikan air tawar;
  - 5) pengelolaan usaha hutan Desa;
  - 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
  - 7) pengadaan bibit/induk ternak;
  - 8) inseminasi buatan;
  - 9) pengadaan pakan ternak;
  - 10) kerupuk;
  - 11) keripik jamur;
  - 12) keripik jagung;
  - 13) abon sapi
  - 14) susu sapi;
  - 15) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
  - 16) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
  - 17) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut; dan

- 18) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antarlain:
    - 1) meubelair kayu dan rotan,
    - 2) alat-alat rumah tangga;
    - 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
    - 4) kain tenun;
    - 5) kain batik;
    - 6) bengkel kendaraan bermotor;
    - 7) pedagang di pasar;
    - 8) pedagang pengepul;
    - 9) pelatihan pemasaran perikanan; dan
    - 10) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - c. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
    - 1) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
    - 2) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
    - 3) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
    - 4) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antarlain:
    - 1) pengelolaan hutan Desa;
    - 2) pengelolaan air minum;
    - 3) pengelolaan pariwisata Desa;
    - 4) pelatihan pembenihan ikan;
    - 5) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
    - 6) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antarlain:
    - 1) hutan kemasyarakatan;
    - 2) hutan tanaman rakyat;
    - 3) kemitraan kehutanan;
    - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
    - 5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
    - 6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
    - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan

produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasanperdesaan, antara lain:

- 1) sosialisasi TTG;
  - 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
  - 3) percontohan TTG untuk produksi pertanian untuk :
    - a. pengembangan sumber energi perdesaan;
    - b. pengembangan sarana transportasi;
    - c. pengembangan sarana komunikasi; dan
    - d. pengembangan jasa dan industri kecil;
  - 4) sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
  - 5) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukandan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penyediaan informasi harga/pasar;
  - 2) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
  - 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
  - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasalainnya yang meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
  - 4) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
  - 5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarahDesa.
5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembibitan pohon langka;
  - 2) reboisasi;
  - 3) pembersihan daerah aliran sungai;
  - 4) pelatihan pengolahan limbah; dan
  - 5) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarahDesa.
6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial :
- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola olehDesa, antara lain:
    - 1) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
    - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
    - 3) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
    - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
  - 1) penyusunan arah pengembangan Desa;
  - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
  - 3) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
  - 1) penyusunan profil Desa/data Desa;
  - 2) penyusunan peta aset Desa;
  - 3) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem
  - 4) perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi
  - 5) kemiskinan terpadu;
  - 6) dukungan penetapan IDM;
  - 7) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
  - 8) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
  - 1) sosialisasi penggunaan dana Desa;
  - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - 3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagian anak-anak di Desa;
  - 4) rebug *stunting* di Desa;
  - 5) rebug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
  - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
  - 7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
  - 8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
  - 9) pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
  - 10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
  - 11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
  - 12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
  - 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset
  - 2) Desa berbasis data digital;
  - 3) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;

- 4) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
  - 5) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
- 1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - 2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
  - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
- 1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
  - 2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isuanak lainnya;
  - 3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - 4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
  - 5) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
  - 2) pelatihan industri rumahan;
  - 3) pelatihan teknologi tepat guna;
  - 4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
  - 5) Pelatihan pemandu Wisata;
  - 6) Interpretasi wisata;
  - 7) Pelatihan Bahasa Asing;
  - 8) Pelatihan Digitalisasi;
  - 9) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
  - 10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
  - 11) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
  - 12) Pelatihan teknik pemasaran online;
  - 14) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
  - 15) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- i melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
  - 1) pemantauan berbasis komunitas;
  - 2) audit berbasis komunitas;
  - 3) pengembangan unit pengaduan di Desa;
  - 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
  - 5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
  - 6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggung jawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
  - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

#### C. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana desa.

Desa dapat mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya diluar daftar kegiatan yang tercantum dalam juknis ini sesuai kewenangan Desa. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa dibagi menjadi dua pola sebagai berikut:

1. Dalam hal sudah ada Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dalam mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
  - b. menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Dalam hal belum ada Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dapat mengembangkan jenis kegiatan lainnya untuk dibiayai Dana Desa dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Desa;
  - b. Menuangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
  - c. menyusun daftar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa

sesuai dengan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Desa dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa;

- d. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa yang akan dibiayai Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati yang diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

D. Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Tipologi Desa dan Tingkat perkembangan kemajuan Desa.

1. Bidang Pembangunan Desa :

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :

- 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
- 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infra struktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

- b. Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:

- 1) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi; dan
- 2) pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran.
- 3) Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung :
  - ❖ penguatan usaha ekonomi pertaniandan atau/perikanan berskala produktif;
  - ❖ usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;
  - ❖ pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
  - ❖ pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:

- 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertaniandan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- 2) pembangunan dan pemeliharaan infra struktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas

- memenuhi akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
- 3) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

## 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi :
  - 1) pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
  - 2) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - 3) pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
  - 4) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
  
- b. Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
  - 1) penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - 2) penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - 3) penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
  - 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
  - 5) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
- 1) perluasan usaha BUMDesa dan/ atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - 2) perluasan usaha ekonomi warga/kelompok,dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesadan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - 3) perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepatguna;
  - 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
  - 5) perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
- 1) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan
  - 2) pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;

#### E. Alokasi Afirmasi.

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari alokasi afirmasi antara lain :

- 1) pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
- 2) pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
- 3) membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
- 4) membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Desa;
- 5) mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
- 6) mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;

- 7) memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Desayang berasal dari wargamiskin;
- 8) mendorong pemerintah Desa menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh waga miskin; dan
- 9) kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

#### IV. PROSES PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DAN ADESA.

Penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran desa. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa disusun berdasarkan hasil pembahasan dan penyepakatan dalam musyawarah desa. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKPDesa dan APBDesa. Karenanya, prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

##### 1. Tahap Ke-1 : Musyawarah Desa-RPJMDesa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

Adapun hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Desatersebut, paling sedikit meliputi :

- a. Pencermatan Ulang RPJMDes;
- b. Evaluasi RKPDes tahun sebelumnya;
- c. Penyusunan prioritas tahun selanjutnya;
- d. Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa.

Hasil kesepakatan musyawarah Desa tentang prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

##### 2. Tahap Ke-2 : Persiapan Penyusunan Rancangan RKPDesa.

a. Kepala Desa mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Sebab, kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa wajib dimasukkan kedalam dokumen rancangan RKPDesa.

b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:

- 1) pagu indikatif Dana Desa ;
- 2) program/ kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
- 3) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.

c. Tim Penyusun RKP Desa sebelum mulai menyusun draft rancangan RKP Desa wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:

- 1) berita acara musyawarah Desa tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa;
- 2) pagu indikatif Dana Desa;

- 3) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
- 4) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.
- 5) tata cara penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/ kegiatan pembangunan masuk Desa.

3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKP Desa.

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Desa dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Desa, Kepala Desa dibantu Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa. Tata cara menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/ atau pemberdayaan masyarakat Desa sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dengan cara sebagai berikut:

a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan.

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Desa dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

Tolok ukur suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap desain rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Desa. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan tolok ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata. Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa, meliputi:

- 1) kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh pelayanan kesehatan antara lain penanganan anak kerdil (*stunting*) dan pelayanan gizi anak-anak;
- 2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa masyarakat Desa mulai dari anak-anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
- 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, membuka lapangan kerja bagi

- warga Desa dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Desa utamanya keluarga-keluarga miskin;
- 4) kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa; dan
  - 5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Desa, seperti: ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat.

Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat desa yang akan dibiayai Dana Desa didukung masyarakat Desa, dinilai dengan cara sebagai berikut :

- 1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
- 2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/ atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
- 3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.

c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumberdaya Desa.

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di Desa. Cara memutar Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya yang ada di Desa.

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang direncanakan untuk diswakelola Desa dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa.

d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan.

Tujuan pembangunan Desa akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunandan/atau pemberdayaanmasyarakat Desa yang akandibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan

masyarakat Desa yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak keberlanjutan.

e. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Desa.

Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Desa yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan. Pertukaran pengetahuan atas kegiatan inovasi dari dan antar Desa bisa menjadi model pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan.

Usulan kegiatan pembangunan dan/ata pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa agar dapat lebih mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Desa.

f. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan.

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Kegiatan yang dibiayaidari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat diruang publikatau ruang yangdapat diaksesmasyarakat Desa.

g. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa.

Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor Desa bagi Desa yang belum memiliki kantor Kepala Desa dan / atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, makaprasyarat penggunaan Dana Desa diluar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila bupati/walikota menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

4. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, Kepala Desa dibantu Tim Penyusun RKPDesa, melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKPDesa.

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang

dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa.

Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa. Kepala Desa dan BPD wajib mempedomani peraturan Desa tentang RKP Desa ketika menyusun APBDesa.

#### 5. Tahap Penyusunan Rancangan APBDesa

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah bupati menetapkan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan bupati dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa. Bupati berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa peraturan bupati tersebut.

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APBDesa dilakukan sebelum dokumen RancanganPeraturanDesatentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKPDesa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

#### 6. Tahap Review Rancangan APB Desa.

a. Bupati melalui Camat berkewajiban mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa termasuk rencana penggunaan Dana Desa. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

- 1) termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- 2) termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- 3) tidak tumpang tindih dengan program/ kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;

- 4) prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- b. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dinyatakan, rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Desa. Penyampaian penjelasan tertulis tersebut, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- 1) Camat menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa;
  - 2) kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa perihal ketidaksetujuan Camat atas rencana penggunaan Dana Desa;
  - 3) masyarakat Desa melalui BPD berhak mengajukan keberatan kepada kepala Desa apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - 4) BPD dapat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati tanggapan Desa terhadap ketidaksetujuan Camat atas rencana penggunaan Dana Desa;
  - 5) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menerima ketidaksetujuan Camat atas rencana penggunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Desa;
  - 6) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menolak ketidaksetujuan Camat atas rencana penggunaan Dana Desa, maka kepala Desa mengajukan keberatan kepada bupati melalui camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## V. PUBLIKASI DAN PELAPORAN

### A. Publikasi.

Pemerintah Desa wajib mempublikasikan Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa Dan pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Publikasi Prioritas penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui :

1. Baliho
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Desa;
7. selebaran (*leaflet*);
8. pengeras suara di ruang publik;
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

Apabila Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik, Bupati melalui Camat dan/atau Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### B. Pelaporan.

1. Dari Kepala Desa kepada Bupati :  
Kepala menyampaikan pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat. Laporan prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapi dokumen:
  - a. Perdes tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
  - b. Perdes tentang RKPDesa;
  - c. Perdes tentang APBDesa;
  
2. Dari Bupati kepada Gubernur :  
Bupati berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada gubernur.  
  
Bupati melalui organisasi pemerintah daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat Desa wajib mendayagunakan pendamping profesional dalam mengelola laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
  
3. Pelaporan dalam Kondisi Khusus.  
Dalam hal dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan diluar mekanisme pelaporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

#### VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI.

Pembinaan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada level Desa secara teknis dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa, Camat dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pembinaan, pemantauan dan evaluasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, meliputi :

1. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
2. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
4. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

## VII. PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA.

Dana Desa digunakan untuk membiayai kewenangan desa berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang pelaksanaannya diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan Dana Desa dilakukan secara swakelola melalui pembangunan partisipatif dengan melibatkan dan mendayagunakan seluruh unsur masyarakat melalui sistem padat karya dan mekanisme gotong royong.

Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dana Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat termasuk TPK, dimulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap pelaksanaan. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan setiap tahapan tersebut, Kepala Desa didampingi Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa melalui kegiatan pemberian bimbingan, fasilitasi, verifikasi dan konsultasi. Secara rinci setiap tahapan tersebut dapat diuraikan sbb :

### A. Tahap Persiapan.

Pada tahap persiapan pelaksanaan kegiatan Dana Desa, dilakukan sedikitnya melalui 6 langkah kegiatan sbb :

1. Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan/TPK.
  - a. Kepala Desa menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa dengan cara memeriksa daftar calon Pelaksana Kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
  - b. TPK terdiri dari perangkat desa dan unsur masyarakat, dengan susunan sedikitnya terdiri dari :
    - Ketua;
    - Sekretaris; dan
    - Anggota.
  - c. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, berasal dari unsur perangkat wilayah sesuai bidang tugas dan unsur masyarakat berasal dari lembaga kemasyarakatan desa, KPMD dan tokoh masyarakat lainnya sesuai bidang keahlian.
  - d. Dalam hal TPK mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa dan/atau dikenai sanksi pidana, kepala Desa dapat mengubah TPK.
  - e. TPK bertugas membantu Kaur/Kasi dan kepala Desa dalam melakukan tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan Dana Desa.
2. Penyusunan rencana kerja.
  - a. Bersama Kaur/Kasi dan Kepala Desa, TPK menyusun rencana kerja, yang memuat:
    - 1) uraian kegiatan;
    - 2) biaya;
    - 3) waktu pelaksanaan;
    - 4) lokasi;
    - 5) kelompok sasaran;
    - 6) tenaga kerja; dan
    - 7) daftar pelaksana kegiatan.
  - b. Rencana kerja tersebut dapat dituangkan dalam format rencana kerja sebagaimana contoh Format 7 terlampir, yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

3. Sosialisasi dan/atau publikasi kegiatan.  
Kepala desa melakukan sosialisasi dan/atau publikasi pelaksanaan kegiatan Dana Desa dengan menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan melalui cara:
  - a. musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan desa;
  - b. sistem informasi Desa berbasis laman;
  - c. papan informasi Desa; dan
  - d. media lain sesuai kondisi Desa.
4. Pembekalan pelaksanaan kegiatan.
  - a. Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembekalan TPK di Desa.
  - b. Pelaksanaan pembekalan tersebut dapat dilakukan oleh Pihak lain melalui kegiatan bimbingan teknis dengan peserta :
    - 1) perangkat Desa;
    - 2) pelaksana kegiatan;
    - 3) panitia pengadaan barang dan jasa;
    - 4) kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
    - 5) unsur masyarakat desa.
  - c. Materi Pembekalan bimbingan teknis paling sedikit:
    - 1) pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban kegiatan;
    - 2) pengadaan barang dan jasa;
    - 3) pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal
    - 4) penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
    - 5) pengelolaan informasi pelaksanaan kegiatan.
5. Penyiapan dokumen administrasi kegiatan.  
TPK berkoordinasi dengan Kaur/Kasi dan kepala Desa, melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan, paling sedikit meliputi :
  - a. RAB dan desain kegiatan;
  - b. administrasi keuangan;
  - c. daftar masyarakat penerima manfaat;
  - d. pernyataan kesanggupan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan;
  - e. peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Pemerintah Desa atas lahan atau tanah yang menjadi Aset Desa yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa;
  - f. jual-beli antara warga masyarakat dengan Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa;
  - g. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa; dan
  - h. pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa.
6. Pengadaan tenaga kerja dan bahan/material.
  - a. Pada prinsipnya pelaksanaan kegiatan Dana Desa dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa dengan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
  - b. Pendayagunaan sumberdaya manusia di desa tersebut, dilakukan dengan cara :
    - 1) pendataan kebutuhan tenaga kerja;
    - 2) pendaftaran calon tenaga kerja;
    - 3) pembentukan kelompok kerja;
    - 4) pembagian jadwal kerja; dan

- 5) penetapan besaran upah dan/atau honor sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan dengan cara :
    - 1) pendataan jenis dan potensi material lokal;
    - 2) pendataan kebutuhan material atau bahan yang diperlukan;
    - 3) penentuan material atau bahan yang disediakan dari Desa;
    - 4) penentuan cara pengadaan material atau bahan; dan
    - 5) penentuan harga material atau bahan.
  - d. Besaran harga material/bahan disesuaikan dengan perhitungan harga yang tercantum dalam APB Desa dan ketentuan yang berlaku.
  - e. TPK mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat, dilakukan dengan cara :
    - 1) pendataan dan penghimpunan uang/dana, bahan material, maupun tenaga sukarela dariswadaya masyarakat Desa dan/atau pihak lain;
    - 2) pendataan hibah atas tanah atau lahan darimasyarakat Desa dan/atau pihak lain;
    - 3) pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
    - 4) penetapan jadwal kerja.
  - f. Jenis dan jumlah swadaya masyarakatserta tenaga sukarela sebagaimana tersebut pada huruf e, sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang tercantum dan ditetapkan dalam APB Desa.
  - g. Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa tanpa merugikan hak masyarakat miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang adadiatasnya yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa.
  - h. Kegiatan Pembangunan Desa yang menimbulkan dampakbagi masyarakat perlu dilaksanakan dengan pemberianganti kerugian yang layak dan adilsesuai ketentuan peraturan yangmengatur pengadaan tanah untuk kepentinganumum.
  - i. Penentuan harga atas lahan atau tanah dalam peralihanhak kepemilikan dan pemberian ganti rugi ditetapkan sesuai dengan harga pasar.
  - j. Pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak masyarakat miskin dimaksud menjadi bagian dalam komponen rencana anggaran dan biaya kegiatan.
  - k. Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa, serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa dilakukan dengan cara swakelola.
  - l. Dalam hal melalui mekanisme swakelola tidak dapat dilakukan, maka pelaksanaan kegiatan Dana Desa dapat dilakukan melalui Penyedia barang/jasa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - m. Pengadaan barang/jasa kegiatan Dana Desa melalui Penyedia barang/jasa dilakukan oleh TPK melalui tahapan kegiatan sbb :

## **1) Persiapan Pengadaan.**

### **1.1. Melalui Swakelola.**

- (1) Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan secara Swakelola berdasarkan DPA, terdiri dari:
  - a. mmjadwal pelaksanaan kegiatan;
  - b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
  - c. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
  - d. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan

- e. RAB Pengadaan, yaitu RAB yang disusun oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan Swakelola.
- (2) Khusus untuk pekerjaan konstruksi, dokumen persiapan Pengadaan melalui Swakelola berupa:
    - a. gambar rencana kerja;
    - b. jadwal pelaksanaan kegiatan;
    - c. spesifikasi teknis;
    - d. RAB Pengadaan dan Analisa Harga Satuan; dan
    - e. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan.
  - (3) Dalam penyusunan dokumen spesifikasi teknis dan RAB Pengadaan pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada point (2) huruf c dan huruf d, untuk pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan wajib mencantumkan kualifikasi teknis hasil pekerjaan yang direncanakan seperti nilai kuat tekan K. 250, K300 dan/atau lainnya serendah-rendahnya setingkat K. 225, disamping volume dan/atau jumlah hasil pekerjaan lainnya.
  - (4) penyusunan dan penetapan RAB Pengadaan sebagaimana dimaksud poin (2) huruf d, dihitung menggunakan data/informasi:
    - a. Harga pasar di Desa setempat; atau
    - b. Harga di desa terdekat.
  - (5) Apabila terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA :
    - a. Jika RAB Pengadaan tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja DPA, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.
    - b. Jika RAB Pengadaan melebihi nilai pagu rincian objek belanja DPA, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.
  - (6) Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan tersebut pada point (1) atau (2) kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan melalui Swakelola.

## **1.2 Melalui Penyedia.**

- (1) Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan melalui Penyedia berdasarkan DPA, terdiri dari:
  - a. waktu pelaksanaan kegiatan;
  - b. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
  - c. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/spesifikasi teknis (apabila diperlukan) dan Daftar kuantitas dan harga (apabila diperlukan);
  - d. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  - e. rancangan surat perjanjian.
- (2) Dalam Penyusunan dokumen spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada point (1) huruf c untuk jenis pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan wajib mencantumkan kualifikasi teknis hasil pekerjaan yang direncanakan seperti nilai kuat tekan K. 250, K .300

dan/atau lainnya serendah-rendahnya setingkat K.225 disamping volume dan/atau jumlah hasil pekerjaan.

- (3) HPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf d adalah harga perkiraansendiri yang ditetapkan oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan dengan merujuk pada harga pasar desa setempat atau desa terdekat apabila di desa setempat tidak ada.
- (4) Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di desa sekitar, apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat.
- (5) Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan HPS dihitung dengan cara:
  - a. Menggunakan data/informasi antara lain:
    - 1) Harga pasar di Desa setempat; atau
    - 2) Harga di desa terdekat, dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat.
  - b. Memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
  - c. Memperhitungkan biaya angkut jika barang yang diadakan tersebut harus diangkut ke suatu tempat yang memerlukan biaya angkut.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA :
  - a. Jika HPS tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja pada DPA, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.
  - b. Jika HPS melebihi nilai pagu rincian objek belanja RAB pada DPA, pengadaan tidak dapat dilanjutkan, Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.
- (7) Rancangan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada point (1) huruf e, digunakan untuk transaksi yang membutuhkan penjabaran teknis mengenai ruang lingkup kegiatan, hak kewajiban para pihak, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain.
- (8) Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada point (1) kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan.

## **2) Pelaksanaan Pengadaan.**

### **2.1 Melalui Swakelola.**

- (1) Pelaksanaan pengadaan melalui cara Swakelola dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang disusun oleh Kaur/Kasi.
- (2) Pelaksanaan pengadaan melalui cara Swakelola dilaksanakan oleh :
  - a. TPK; atau
  - b. TPK dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Swakelola dilakukan dengan cara :
  - a. TPK melakukan pembahasan kegiatan yang menghasilkan catatan hasil pembahasan.
  - b. Apabila diperlukan, TPK menentukan narasumber/tenaga kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Narasumber dapat berasal dari masyarakat Desa setempat, organisasi perangkat daerah kabupaten dan/atau tenaga profesional;

- 2) Tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat Desa setempat.
  - 3) TPK menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan.
  - 4) Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, TPK memanfaatkan sarana prasarana/peralatan/material/bahan yang tercatat/dikuasai Desa. Apabila desa tidak memiliki sarana prasarana tersebut, TPK melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
- (4) Kaur/Kasi melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan Swakelola oleh TPK meliputi:
    - a. kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan
    - b. penggunaan narasumber/ tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan.
  - (5) Berdasarkan hasil pengendalian, Kasi/ Kaur melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Swakelola.
  - (6) Apabila hasil evaluasi kegiatan Swakelola ditemukan ketidaksesuaian, Kasi/Kaur meminta TPK untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.
  - (7) Hasil kegiatan Pengadaan melalui Swakelola diumumkan melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman Desa yang mencakup :
    - a. Nama Kegiatan;
    - b. Nilai Pengadaan;
    - c. Keluaran/*Output*, yang terdiri dari volume, satuan dan hasil laboratorium uji kualitas hasil pekerjaan yang direncanakan untuk jenis pekerjaan kontruksi;
    - d. Nama TPK;
    - e. Lokasi; dan
    - f. aktu Pelaksanaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).

## **2.2 Melalui Penyedia.**

- (1) Pelaksanaan pengadaan melalui Penyedia dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapan Pengadaanyang disusun oleh Kaur/Kasi.
- (2) Pengadaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam mendukung pelaksanaan Swakelola atau kegiatan/ belanja yang tidak dapat dilaksanakan dengan cara Swakelola.
- (3) mengutamakan Penyedia dan bahan, alat, material dari lokasi Desa/pekerja setempat.
- (4) Untuk pemilihan Penyedia dengan cara Lelang, TPK menyusun dokumen Lelang yang memuat :
  - a. ruang lingkup pekerjaan (dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - b. Daftar Kuantitas dan Harga;
  - c. spesifikasi teknis;
  - d. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
  - e. waktu pelaksanaan pekerjaan;
  - f. persyaratan administrasi;
  - g. rancangan surat perjanjian; dan
  - h. nilai total HPS.

- (5) Persyaratan administrasi untuk Penyedia sebagaimana dimaksud point (4) huruf f, berupa surat pernyataan kebenaran usaha.  
Untuk pengadaan seperti kendaraan bermotor, genset, traktor, dan pengadaan dengan metode Lelang, persyaratan administrasi untuk Penyedia berupa izin usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (6) Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia dilakukan dengan cara:
- a. Pembelian Langsung;
  - b. Permintaan Penawaran; atau
  - c. Lelang.
- (7) Pembelian langsung adalah metode pengadaan yang dilaksanakan dengan cara membeli/membayar langsung kepada 1 (satu) Penyedia oleh Kasi/Kaur atau TPK dengan ketentuan/tata cara sbb :
- a. nilai pengadaan tidak lebih dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - b. Kasi/Kaur/TPK memilih Penyedia;
  - c. Kasi/Kaur/TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
  - d. Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atas nama/diketahui oleh Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
  - e. Pelaksanaan Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung tidak dapat dilakukan kepada Penyedia yang sama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran berturut-turut kecuali tidak ada Penyedia lain yang mampu.
- (9) Permintaan Penawaran adalah metode Pengadaan dengan membeli/ membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis paling sedikit kepada 2 (dua) Penyedia oleh TPK dengan ketentuan/tata cara sbb :
- a. Jumlah nilai pengadaannya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah).
  - b. TPK meminta penawaran secara tertulis dari minimal 2 (dua) Penyedia dilampiri dokumen persyaratan teknis berupa :
    - 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK);
    - 2) rincian barang/jasa;
    - 3) Volume;
    - 4) spesifikasi teknis;
    - 5) gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
    - 6) waktu pelaksanaan pekerjaan; dan/atau
    - 7) formulir surat pernyataan kebenaran usaha.
  - d. Penyedia menyampaikan surat penawaran sebagaimana dimaksud dalam dokumen lelang dan harga, disertai surat pernyataan kebenaran usaha;
  - e. TPK mengevaluasi penawaran Penyedia;
  - f. Penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan teknis dan harga;
  - g. Dalam hal Penyedia yang lulus lebih dari 1 (satu), maka TPK menetapkan Penyedia dengan harga

- penawaran terendah sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan;
- h. Dalam hal ada lebih dari 1 (satu) Penyedia menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
  - i. Dalam hal hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
  - j. Hasil negosiasi harga (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf d dan g, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi;
  - k. Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian berupa surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia;
- (10) Lelang adalah metode pemilihan Penyedia untuk semua pekerjaan dengan jumlah nilai pengadaan diatas Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), yang dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi syarat, dengan Tata cara sebagai berikut :
- a. pengumuman Lelang;
  - b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang;
  - c. pemasukan Dokumen Penawaran;
  - d. evaluasi penawaran;
  - e. Negosiasi; dan
  - f. penetapan pemenang.
- (11) Pengumuman Lelang :
- a. TPK mengumumkan Pengadaan dan meminta Penyedia menyampaikan penawaran tertulis.
  - b. Pengumuman dilakukan melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat, sekurang-kurangnya di papan pengumuman desa;
  - c. Pengumuman Pengadaan sekurang-kurangnya berisi:
    - 1) Nama paket pekerjaan;
    - 2) nama TPK;
    - 3) lokasi pekerjaan;
    - 4) ruang lingkup pekerjaan;
    - 5) nilai total HPS;
    - 6) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
    - 7) jadwal proses Lelang.
  - d. Bersamaan dengan pengumuman Pengadaan, TPK dapat mengirimkan undangan tertulis kepada Penyedia untuk mengikuti Lelang.
- (12) Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang :
- a. Penyedia mendaftar untuk mengikuti Lelang.
  - b. TPK memberikan dokumen Lelang kepada Penyedia yang mendaftar.
- (13) Pemasukan Dokumen Penawaran :
- Penyedia menyampaikan penawaran tertulis berisi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga.
- (14) Evaluasi Penawaran :
- a. TPK mengevaluasi penawaran Penyedia.
  - b. Penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan harga.

(15) Negosiasi :

- a. Dalam hal terdapat hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi/tawar-menawar dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi.
- b. Dalam hal ada lebih dari 1 (satu) Penyedia yang lulus menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi/tawar-menawar dengan setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi.

(16) Penetapan Pemenang :

- a. TPK menetapkan Penyedia dengan harga penawaran terendah sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan.
- b. Transaksi dituangkan dalam bentuk surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia.

**3) Pengendalian.**

- a. Kasi/Kaur melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam bukti transaksi.
- b. Dalam hal terjadi perbedaan antara target dalam pelaksanaan dengan bukti transaksi maka Kasi/Kaur memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.
- c. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan maka Kasi/Kaur dapat memberi sanksi kepada Penyedia sebagaimana tercantum dalam bukti transaksi.

**4) Pengumuman.**

- a. TPK mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Penyedia di media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman di kantor Desa.
- b. Pengumuman kepada masyarakat, hasil Pengadaan melalui Penyedia dengan metode Permintaan Penawaran dan Lelang meliputi:
  - c. Nama Kegiatan;
  - d. Nama Penyedia;
  - e. Nilai Pengadaan;
  - f. Keluaran/*Output*, yang terdiri dari volume, satuan dan hasil uji laboratorium atas kualitas hasil pekerjaan yang direncanakan untuk jenis pekerjaan konstruksi.
  - g. Lokasi; dan
  - h. Waktu penyelesaian pekerjaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).

**5) Pelaporan dan Serah Terima.**

- a. TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur:
  - 1) kemajuan pelaksanaan Pengadaan; dan
  - 2) pelaksanaan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen).
- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disertai dengan dokumen pendukungnya.
- c. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf b, Kasi/Kaur menerima hasil kegiatan Pengadaan:

- 1) melalui Swakelola dari TPK dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST); atau
  - 2) melalui Penyedia dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST).
- d. Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.
  - e. Kasi/Kaur melakukan pengarsipan dokumen terkait Pengadaan yang telah dilaksanakan.
  - f. Dokumen terkait Pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, harus disimpan dan dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan.

#### **6) Administrasi Pengadaan.**

Secara teknis seluruh proses pelaksanaan pengadaan perlu didukung dengan data administrasi yang baik, lengkap dan akuntabel. Untuk keperluan tersebut desa dalam pelaksanaan pengadaan dapat mengacu menggunakan contoh-contoh format administrasi sebagaimana tertuang lampiran II. terlampir.

### **B. Tahap Pelaksanaan Kegiatan.**

Pada tahap pelaksanaan kegiatan Dana Desa, Kepala Desa sekurang-kurangnya mengkoordinasikan 7 langkah kegiatan sbb :

1. Rapat kerja Pelaksana Kegiatan.
  - a. Rapat kerja dilakukan untuk membahas :
    - 1) perkembangan pelaksanaan kegiatan;
    - 2) pengaduan masyarakat;
    - 3) masalah, kendala dan hambatan;
    - 4) target kegiatan pada tahapan selanjutnya;
    - 5) perubahan kegiatan; dan
    - 6) agenda lain sesuai kebutuhan.
  - b. Rapat kerja tersebut dilaksanakan sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali, mengikuti tahapan pencairan Dana Desa yang bersumber dari APBN.
2. Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa.
  - a. Kepala Desa mengendalikan pelaksanaan kegiatan Dana Desa dengan cara :
    - 1) memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh proses dan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Dana Desa; dan
    - 2) melakukan pemantauan dan supervisi kegiatan sesuai dengan karakteristik dan/atau jenis kegiatan.
  - b. Khusus kegiatan infrastruktur, pengendalian dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan penilaian dan pemeriksaan meliputi:
    - 1) persiapan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 0%.
    - 2) perkembangan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 50%); dan
    - 3) akhir pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 100%.
  - c. Dalam pengendalian dan pemeriksaan tersebut, Kepala Desa dapat dibantu oleh tenaga ahli dan/atau Pendamping sesuai bidang tugasnya.
  - d. Tenaga ahli dan/atau tenaga pendamping profesional) melaporkan hasil penilaian dan pemeriksaan kepada kepala Desa.

3. Perubahan pelaksanaan kegiatan Dana Desa.
  - a. Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan Dana Desa melalui Musyawarah Desa.
  - b. Perubahan pelaksanaan kegiatan tersebut terjadi karena :
    - 1) peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial;
    - 2) kenaikan harga yang tidak wajar; dan/atau
    - 3) kelangkaan bahan material.
  - c. Perubahan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan ketentuan:
    - 1) penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa yang bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pihak lain, dan/atau bantuan keuangan dari Pemerintah, Provinsi ataupun Kabupaten.
    - 2) tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa kecuali jika kegiatan :
      - sudah tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Desa; atau
      - terdapat peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b poin 1).
    - 3) tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh kepala Desa.
    - 4) apabila TPK tidak menaati ketentuan pada huruf b, Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan.
4. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah.
  - a. Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa, dengan cara sekurang-kurangnya melalui kegiatan:
    - 1) penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
    - 2) menganalisis pengaduan;
    - 3) penetapan status masalah;
    - 4) penanganan masalah; dan
    - 5) penyelesaian dan penetapan status penyelesaian masalah.
  - b. Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
    - 2) mengadministrasikan bukti pengaduan.
    - 3) mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
    - 4) menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian masalah;
    - 5) melibatkan masyarakat Desa dalam menyelesaikan masalah; dan
    - 6) mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan kearifan lokal Desa; dan
    - 7) menyusun berita acara hasil penyelesaian masalah.
  - c. Dalam penanganan penyelesaian masalah, kepala Desa bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan, BPD dan/atau unsur masyarakat Desa.
  - d. Dalam hal permasalahan tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh Desa, Kepala Desa dan/atau BPD melaporkan kepada Bupati sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaporan pelaksanaan kegiatan.
  - a. Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaankegiatan kepada kepala Desa melalui Kaur/Kasi.
  - b. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan tersebut disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatanyang

dituangkan dalam laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Desa sebagaimana contoh dalam Format 8 terlampir.

6. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan.
  - a. Berdasarkan hasil laporan Pelaksana Kegiatan, Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dana Desa dalam Musyawarah Desa setiap akhir tahun, paling lambat bulan Maret tahun berikutnya.
  - b. Menyampaikan pertanggungjawaban dilakukan dengan cara memaparkan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan/dana desa dan memberikan tanggapan atas masukan peserta Musyawarah Desa.
  - c. Masyarakat Desa memberikan tanggapan dan masukan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pembangunan Desa yang disampaikan Kepala Desa.
  - d. Berdasarkan masukan masyarakat tersebut, BPD, Kepala Desa, TPK dan masyarakat Desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat tersebut.
  - e. BPD menyusun berita acara hasil Musyawarah Desa pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan/dana desa.
  - f. Berdasarkan berita acara hasil kesepakatan dalam musdes pelaksanaan pembangunan tersebut, Kepala Desa mengoordinasikan TPK untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan.
7. Pemanfaatan dan Keberlanjutan hasil kegiatan Dana Desa.

Pemanfaatan dan keberlanjutan hasil Pembangunan Desa / dana desa dilaksanakan dengan cara:

  - a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
  - b. membentuk kelompok dan meningkatkan kapasitas pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan Pembangunan Desa;
  - c. mengalokasikan anggaran pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.
  - d. Mengatur pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pelaksanaan kegiatan dengan Peraturan Desa.

#### VIII. KETENTUAN PENUTUP

Demikian Petunjuk teknis penetapan prioritas penggunaan dan pelaksanaan kegiatan Dana Desa ini dibuat untuk dapat dipedomani pelaksanaannya.

